

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa upaya administratif menjadi langkah awal yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN apabila dalam peraturan yang menjadi dasar sengketa mengharuskan adanya upaya administratif dan demikian pula sebaliknya apabila tidak ada peraturan yang menjadi dasar sengketa yang mengharuskan adanya upaya administratif, maka orang atau Badan Hukum Perdata dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Upaya Administratif dalam paradigma UU No. 5/1986 diperlakukan sebagai upaya alternatif-imperatif dalam menguji keputusan pejabat tata usaha negara. Disebut sebagai upaya alternatif karena terdapat upaya lain dalam menguji keputusan tersebut, yaitu dengan langsung mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara tanpa melalui mekanisme upaya administratif. Sifatnya yang imperatif terlihat ketika ada pengujian terhadap KTUN tertentu yang peraturan dasarnya menentukan bahwa harus ada upaya administratif berupa surat keberatan dan/atau surat banding administratif.
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan adalah suatu bersifat wajib (*conditio sine qua non*). Upaya administratif wajib ditempuh baik itu prosedur keberatan maupun banding administratif sebelum suatu sengketa TUN diajukan ke Pengadilan TUN.

3. Tata Cara Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN setelah ditempuhnya upaya administratif adalah berpedoman pada peraturan dasar yang mengatur adanya upaya administratif. Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan TUN tidak mengatur upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU AP. Bahwa suatu penyelesaian sengketa harus menempuh upaya administratif tersedia baik keberatan maupun banding administratif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk merevisi atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Revisi atau perubahan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini bertujuan agar dapat lebih konsisten dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga masyarakat dan pejabat pemerintahan.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI), Presiden RI, dan Mahkamah Agung untuk memberikan suatu kewenangan baru dan/atau

mengatur hukum acara lembaga peradilan sebaiknya dilakukan melalui undang-undang (*bij de wet*) yang dibahas dan disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI, bukan dengan cara menyisipkannya dalam SEMA, PERMA ataupun dalam Undang-Undang (*in de wet*). Hal ini tentunya akan memberikan legitimasi secara konstitusional yang kuat dan memastikan kejelasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga peradilan.

